



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 47 /2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.201/349/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/95/2017 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 ;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/95/2017 ;

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/95/2017, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 Maret 2018


WALIKOTA MADIUN,
H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi di
Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi di
Jakarta;
3. Sdr. Segenap Tim Evaluasi
dimaksud.
-